



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi teknis operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25

Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Kecamatan.
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari:
 - a. UPT-BKKBD Kecamatan Danau Panggang;
 - b. UPT-BKKBD Kecamatan Babirik;
 - c. UPT-BKKBD Kecamatan Sungai Pandan;

- d. UPT-BKKBD Kecamatan Amuntai Selatan;
 - e. UPT-BKKBD Kecamatan Amuntai Tengah;
 - f. UPT-BKKBD Kecamatan Amuntai Utara;
 - g. UPT-BKKBD Kecamatan Banjarang;
 - h. UPT-BKKBD Kecamatan Haur Gading;
 - i. UPT-BKKBD Kecamatan Paminggir;
 - j. UPT-BKKBD Kecamatan Sungai Tabukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana pada BKKBD dalam melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBD.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS FOKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT BKKBD

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas, menyusun program, melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana bersama instansi terkait, lembaga masyarakat dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana di wilayah kerja kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana kecamatan;
 - b. pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja UPT di Kecamatan;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait, untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana di kecamatan;
- c. mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek demografis, keluarga berencana, sosial budaya, geografis, kependudukan, tingkat peran serta masyarakat dan instansi sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana di kecamatan;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana di kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada akseptor keluarga berencana, kelompok kegiatan keluarga sejahtera di wilayah kerja kecamatan;
- f. melaksanakan pendataan, pembinaan dan advokasi dalam program pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan;
- g. melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana di kecamatan;
- h. membantu Kepala BKKBD dalam pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana di kecamatan;
- i. melaksanakan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional dan staf yang dibawahinya dan melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, secara terus menerus, preventif maupun represif, agar tujuan kegiatan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana kecamatan tercapai efektif dan efisien;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
 - b. melayani administrasi UPT;
 - c. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi teknis pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), atau sejumlah tenaga profesional lainnya dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) PLKB/PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana bersama instansi terkait, lembaga masyarakat dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana di wilayah kerja desa/kelurahan;
- (2) PLKB/PKB mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan;
 - b. pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas PLKB/PKB sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait, untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek demografis, keluarga berencana, sosial budaya, geografis, kependudukan, tingkat peran serta masyarakat dan instansi sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana desa/kelurahan;
 - e. melaksanakan pembinaan kepada akseptor keluarga berencana, kelompok kegiatan keluarga sejahtera (kelompok Bina-Bina), di wilayah kerja desa/kelurahan;
 - f. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data keluarga, pembinaan, penyuluhan, KIE dan advokasi dalam program pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera desa/kelurahan;
 - g. mencari/ memperoleh akseptor baru di wilayah kerjanya;
 - h. menyalurkan alat kontrasepsi di wilayah kerjanya;

- i. melakukan rujukan medis pelayanan KB ke fasilitas kesehatan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala BKKBD.
- (2) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkup UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Eselon pejabat UPT adalah :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Struktural dibawahnya dan pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang ditetapkan sebelumnya, yang mengatur objek yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 42.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 42 Tahun 2015
Tanggal 25 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK